

Peran Lembaga Perbankan Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Lokal di Kota Jayapura

Dahlia Ketaren¹

¹Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua,

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 09, 2024
Revised July 15, 2024
Accepted July 25, 2024
Available online 2 August, 2024

Kata Kunci:

Role, Banking Institutions, Empowerment, Small Business, Local Community, Jayapura City.

Keywords:

Peran, Lembaga Perbankan, Pemberdayaan, Usaha Kecil, Masyarakat Lokal, Kota Jayapura.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan peran lembaga perbankan dalam memberdayakan usaha kecil masyarakat lokal di Kota Jayapura dan regulasi pemberdayaan yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Kamar Adat Pengusaha Papua KAPP Papua. Metode penelitian adalah hukum empiris yang dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap/perilaku yang dilakukan (hukum tidak otonom), sehingga kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa setelah berlakunya otonomi khusus bagi Provinsi Papua Pemberdayaan usaha kecil masyarakat asli Papua belum dilakukan secara maksimal baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota Jayapura, sehingga tidak sesuai dengan penerapan teori keadilan yang menegaskan bahwa keadilan itu fairness dan selayaknya selalu diperjuangkan melalui korelasi dan perbaikan institusi social, institusi ekonomi, dan institusi lainnya melalui kesepakatan yang dijadikan dasar hukum untuk diarahkan kepada keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Begitupun peran lembaga perbankan belum begitu maksimal, dikarenakan pinjaman

berupa kredit UMKM dan KUR terbentur masalah jaminan. Belum diaturnya bentuk-bentuk pemberdayaan kepada usaha kecil secara spesifik, maka Pemerintah Kabupaten/Kota perlu membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha kecil masyarakat Asli Papua sehingga memiliki akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan penjaminan dalam upaya pemberdayaan usaha kecil masyarakat asli Papua.

ABSTRACT

This study aims to determine, analyze, and explain the role of banking institutions in empowering small businesses of local communities in Jayapura City and empowerment regulations involving the Chamber of Commerce and Industry (KADIN) and the Papuan Customary Chamber of Entrepreneurs (KAPP Papua). The research method is empirical law which is based on the idea that law is inseparable from the lives of its people in the form of values and attitudes/behaviors carried out (non-autonomous law), so that the study of law does not only concern normative aspects, but law can be studied from its empirical aspect, namely how the law is in reality in the lives of the community. The results of this study reveal that after the enactment of special autonomy for Papua Province, the empowerment of small businesses of indigenous Papuans has not been carried out optimally by the Provincial Government, Regency and Jayapura City, so that it is not in accordance with the application of the theory of justice which emphasizes that justice is fairness and should always be fought for through correlation and improvement of social institutions, economic institutions, and other institutions through agreements that are used as a legal basis to be directed towards justice for all interested parties. Likewise, the role of banking institutions has not been maximized, because loans in the form of MSME credit and KUR are hampered by collateral problems. Since there are no specific forms of empowerment for small businesses, the Regency/City Government needs to create a Regional Regulation (PERDA) on small businesses for indigenous Papuans so that they have access to sources of financing and guarantees in efforts to empower small businesses for indigenous Papuans.

PENDAHULUAN

Industri Perbankan di Indonesia pasca krisis mulai menunjukkan peningkatan. Sinyal penting pemulihan ekonomi Indonesia tersebut dapat dilihat dengan kembalinya fungsi intermediasi bank, yaitu bank sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana baik untuk modal kerja maupun investasi dengan pihak yang akan menyalurkan dana melalui tabungan, deposito dan jenis penempatan lainnya, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit meskipun masih sangat lambat. Bank

*Corresponding author

E-mail addresses: ketarendahlia25@gmail.com

sebelum menyalurkan kreditnya tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan calon debiturnya. Namun sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntutan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apa saja isi atau klausul-klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut.

Dalam era liberalisasi ekonomi saat ini tentu persaingan antar negara dan antar perusahaan serta antar individu warga negara adalah menjadi sesuatu yang tidak terelakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu perjuangan dalam melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap Usaha Kecil harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih sistematis, terarah, berkesinambungan, terintegrasi dan koordinasi baik dari segi peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program.

Peraturan perundang-undangan menyangkut usaha kecil yang menyebar dan sektoral mengakibatkan pembinaan Usaha Kecil selama ini yang cenderung parsial dan tidak terarah dengan baik merupakan menghambat dari aspek hukum. Kemampuan memenuhi permintaan produk yang berkualitas untuk menghasilkan produk yang bisa berdaya saing di pasaran masih jauh dari jumlah permintaan yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

Kurangnya perlindungan membuat Usaha Kecil Indonesia mengalami kesulitan untuk berkembang. Sayangnya, fakta tersebut seringkali masih disalahpahami Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal yang terbatas, malah dilihat sebagai faktor kekurangan, ketimbang dilihat sebagai akibat yang timbul dari tidak adanya perlindungan dan pemberdayaan yang memadai. Padahal siapapun tahu jika kebijakan politik ekonomi pemerintah secara makro seringkali salah arah, tidak tepat sasaran dan kurang melindungi Usaha Kecil.¹

Pembentukan karakter dan mental bisnis Usaha Kecil tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan dan tidak cukup hanya dengan diberikan pelatihan dan seminar-seminar mengenai perencanaan bisnis atau pelatihan manajemen bisnis modern, tetapi perlu adanya pembinaan secara terus menerus melalui program dampingan manajemen dari pihak pemberi modal maupun Kemitraan Usaha.

Pembiayaan merupakan kendala utama bagi usaha kecil untuk mengembangkan usahanya, terutama bagi para pemula yang berasal dari golongan ekonomi lemah dan tidak mempunyai agunan. Tanpa adanya agunan, akan sulit bagi perbankan untuk memberikan pinjaman karena risiko tidak kembalinya pinjaman besar. Namun logika tersebut tidak selalu benar. Ide dibalik keyakinan sebenarnya sangat sederhana, kaum miskin punya alasan untuk mengembalikan pinjaman, yaitu untuk melanjutkan hidup mereka keesokan harinya. Jadi agunan terbaik kaum miskin adalah nyawa mereka.²

Dalam rangka pengembangan usaha kecil serta mendorong peningkatan akses terhadap kredit/pembiayaan melalui peningkatan kapasitas lembaga penjaminan kredit, usaha kecil yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi. Mengingat kendala yang dihadapi usaha kecil untuk mengakses perbankan dalam memperoleh tambahan modal atau investasi karena tidak tersedianya agunan, sebagaimana persyaratan kepada calon debiturnya. Pemerintah telah memiliki skin penjaminan kredit yang dapat menjebatani kebutuhan pelaku usaha kecil dan perbankan, yaitu lembaga Penjaminan Kredit. Hanya saja adanya keterbatasan informasi yang dimiliki usaha kecil belum dapat memanfaatkan fungsi dan keberadaan lembaga penjaminan kredit ini sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Kredit.

Perbankan Indonesia sebenarnya juga dapat memberikan kepercayaan kepada palaku UMKM, BRI misalnya pernah mendapatkan penghargaan atas keberhasilan dalam menyalurkan kredit kepada pengusaha UMKM. Kredit yang diluncurkan oleh BRI adalah Kupedes. Secara nasional, ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan Kupedes, antara lain³ :

- a. Pemberian kredit diutamakan kepada kelayakan usahanya tanpa mengabaikan unsur teknis dengan menggunakan pendekatan penggunaan dan tepat waktu.
- b. Kemandirian dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- c. Dikelola secara efisien dan efektif melalui penggunaan SDM yang tepat.

Pasal 22 UU UMKM menentukan bahwa upaya-upaya yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan sumber pembiayaan bagi UMKM, yakni (a) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; (b) pengembangan lembaga modal ventura; (c) pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; (d) peningkatan kerja sama usaha Mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan (e) pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Upaya pemerintah untuk membantu pendanaan UMKM juga dinyatakan di dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Perekonomian 2008-2009 yang merupakan kelanjutan Inpres Nomor

¹ Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif UMKM, PT. Wahana Semesta Indonesia, Jakarta, 2014, h. 4.

² Marie Kertajaya, Pemberdayaan Usaha Kecil, Interpre Book, Yogyakarta, 2009, h. 213.

³ Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, h. 169-170.

6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Penempatan Pengembangan Sistem Riel dan Pemberdayaan UMKM yang memuat kebijakan tentang perluasan akses pembiayaan keuangan mikro. Inpres ini juga merupakan tindakan konkret dari pemerintah dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses pembiayaan mikro bagi UMKM.⁴

Perlindungan usaha kecil telah diperkuat pula dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004. Pembangunan ekonomi dinyatakan berbentuk ekonomi kerakyatan dengan arah kebijakan pengusaha kecil berupa bantuan fasilitas dari negara diberikan selektif terutama perlindungan persaingan bisnis dan teknologi, permodalan.

Keberadaan usaha kecil masyarakat asli Papua secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 42 ayat (1) menentukan bahwa pembangunan berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.

Usaha kecil, dengan karakteristik skalanya serba terbatas ternyata memiliki sejumlah kekuatan. Kekuatan dimaksud terletak pada kemampuan melakukan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan.⁵ Diantara sejumlah kekuatan yang ada pada usaha kecil adalah fleksibilitas untuk berkreasi, kemampuan untuk melakukan inovasi dan kemampuan melakukan tindakan yang tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha besar. Setiap kegiatan usaha yang secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh usaha skala besar pada dasarnya menjadi kekuatan usaha kecil.

Usaha kecil masyarakat asli Papua sesungguhnya membutuhkan pendampingan dalam menjalankan kegiatan usahanya pendampingan dalam pengelolaan pinjaman modal dari perbankan sangatlah dibutuhkan. Permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil Orang Asli Papua apabila dicermati mirip dengan permasalahan yang umumnya dihadapi oleh usaha kecil di seluruh Indonesia, yaitu antara lain keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan.

METODE

Metode penelitian adalah hukum empiris yang dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap/perilaku yang dilakukan (hukum tidak otonom), sehingga kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari pelaku usaha kecil masyarakat asli Papua dan pejabat dari institusi yang terkait dengan kegiatan usaha kecil. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang tersedia di institusi atau lembaga yang terkait dengan kegiatan usaha kecil berbagai literatur yang relevan, bulletin dan hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi nasional sedang dan akan menghadapi berbagai perubahan fundamental yang berlangsung dengan cepat dan perlu kesiapan dari pelakunya, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi justru menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil, yang jumlahnya sangat besar dan yang menjadi sandaran hidup sebagian rakyat Indonesia untuk tumbuh dan berkembang secara alamiah, institusional dan berkelanjutan.

Sektor usaha kecil telah membuktikan sebagai sektor dengan kinerja yang cukup baik. Dalam rangka proses percepatan pemulihan ekonomi, maka tidak berlebihan apabila usaha kecil dipandang sebagai salah satu motor penggerak. Karena peranannya yang sangat strategis dalam struktur perekonomian nasional. Hal ini disebabkan usaha kecil mempunyai kandungan bahan lokal yang besar sehingga produksinya relatif tidak terganggu oleh fluktuasi harga bahan baku impor.

Upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan yang serba rumit tersebut berlanjut dengan menetapkan regulasi bagi usaha kecil yang terbukti tangguh menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan. Tahun 2004, Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 6/25/PBI/2004 dan SEBI Nomor 6/44/DPNP perihal Rencana Bank-Bank Umum. Intinya bank wajib menyampaikan rencana penyaluran kredit UMKM menurut sektor ekonomi, jenis penggunaan dan provinsi. Dan Bank wajib menyampaikan laporan realisasi pemberian kredit UMKM. Pada tahun 2005, Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru yaitu PBI Nomor 7/39/PBI/2005 perihal Bantuan Teknis dalam pengembangan UMKM. Bantuan teknis kepada perbankan, lembaga pembiayaan UMKM dan lembaga penyedia jasa. Bantuan teknik ini dilakukan dengan melalui pelatihan dan penyediaan informasi serta pendampingan.

Selanjutnya Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan

⁴ Kusmuljono, Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui Lembaga Keuangan Mikro. Makalah Lokakarya "Transformasi Peran Koperasi dan UMKM Dalam Lima Tahun Mendatang". Bappenas. Jakarta, 2008, h. 6.

⁵ Hermawan Kertajaya. *Kewirausahaan UKM*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2007, h. 159.

metode pemerataan dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan. Misalnya, pemberian kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan.

Berikutnya adalah mengenai penjaminan, Pasal 15 dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil menjadi dasar dibentuknya berbagai lembaga yang mendukung dimudahkannya akses pembiayaan bagi usaha kecil.

Didalam Pasal 15 menentukan, bahwa: "Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan dan penjaminan serta bantuan perkuatan bagi usaha kecil untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil melalui lembaga pendukung yang terdiri dari lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan lembaga pendukung lain."

Penjelasan Pasal ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan adalah lembaga yang tidak ada atau yang akan dibentuk, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dimiliki pemerintah maupun oleh dunia usaha. Sedangkan lembaga pendukung lainnya antara lain dapat berupa lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga pengkajian, lembaga pemasaran dan informasi, klinik konsultan bisnis, inkubator, lembaga bantuan hukum dan pembelaan. Hal-hal di atas memperlihatkan berbagai upaya pemerintah untuk memudahkan akses modal bagi usaha kecil menjelang dan setelah krisis moneter.

Pembiayaan dan penjaminan usaha kecil telah diatur secara jelas bersama-sama dengan usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 21 yang menentukan, bahwa :

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.
- b. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- c. Usaha Besar Nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- d. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha Mikro dan Kecil.
- e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha Mikro dan Kecil.

Didalam Pasal 22 menentukan, bahwa: Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya :

- a) Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b) Pengembangan lembaga modal venture;
- c) Pelembagaan terhadap anjak piutang;
- d) Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan separiah; dan
- e) Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembiayaan dan penjaminan kepada usaha kecil terlihat pada BAB IX Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Permodalan dan Penjaminan Kredit, bagian permodalan. Pasal 38 menentukan, bahwa :

- (1) Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha berskala besar dan sektor swasta untuk memperoleh pekerjaan dari jasa pemerintah melalui APBD Provinsi, menyediakan permodalan untuk kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
- (2) Permodalan yang berasal dari Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Permodalan yang berasal dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dan Dana Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2009, yang setiap tahunnya apakah dianggap perlu dapat ditambah.
- (4) Permodalan yang berasal dari Pemerintah Kota/ Kota yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/Kota besarnya ditetapkan sendiri.
- (5) Permodalan yang diperoleh di BUMN, BUMD, dan pelaku usaha berskala besar yang beroperasi di Provinsi Papua berasal dari penyisihan 1% (satu persen) dari keuntungan bersih.
- (6) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha produktif, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit pembelian hasil-hasil produksi pertanian secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan disalurkan melalui lembaga pembiayaan.

- (7) Permodalan dari sektor swasta yang memperoleh pekerjaan dari pemerintah melalui APBD Provinsi ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditambahkan dalam bentuk tabungan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diambil.
- (9) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman/kredit dengan tingkat bunga bank.
- (10) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman kredit yang harus dikembangkan dalam jangka waktu tertentu.
- (11) Tata cara penyediaan modal, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur secara akuntabel dan transparan yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Dalam tataran regulasi pengaturan perlindungan hukum kepada usaha kecil dalam bentuk pembiayaan dan penjaminan sudah diatur secara jelas, tetapi dalam tataran implementasinya masih perlu dikaji efektivitasnya. Laporan kredit mikro utama terdiri dari laporan harian dibuat oleh koordinator tim untuk dilaporkan kepada pemimpin seksi pemasaran/kredit atau pemimpin cabang pembantu, dan laporan mingguan dibuat oleh unit pemasaran/kredit/cabang pembantu untuk dilaporkan kepada pemimpin cabang. Laporan bulanan wajib dibuat oleh setiap tim mikro utama kelompok kepada direksi cq. Divisi Kredit Retail dan Konsumer, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.

Fungsi collecting dimaksudkan untuk mengumpulkan dana dari debitur sedikit demi sedikit disesuaikan dengan pola aliran kas debitur sehingga pada saat tanggal angsuran, dana untuk mengangsur kredit sudah tersedia. Dana yang berasal dari debitur dimasukkan ke dalam rekening tabungan masing-masing debitur dan akan dipindahbukukan ke rekening kredit yang bersangkutan pada tanggal angsuran.

Petugas collecting melakukan pengumpulan dana dari debitur berdasarkan kesepakatan antara para petugas dan debitur, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Untuk memonitor jumlah uang yang disetorkan kepada petugas collecting, debitur diberikan buku setoran yang harus dipegang masing-masing debitur. Setiap kali debitur melakukan pembayaran, petugas collecting wajib mencatat setoran tersebut pada buku setoran, kemudian membubuhkan tanda tangan pada kolom yang disediakan dan menyerahkan kembali buku tersebut kepada debitur untuk dicocokkan kebenarannya (antara jumlah uang yang disetor dan jumlah setoran yang tercatat di buku). Buku setoran wajib diisi dan ditandatangani oleh petugas collecting.

Tidak ada metode pembinaan yang jelas terhadap UMKM, namun perbankan dalam menjalankan pembinaan dan monitoring terhadap nasabah debitur, tetap harus memantau jalannya usaha debitur sehingga dapat dideteksi terhadap gejala atau tanda-tanda awal yang diperkirakan dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, dapat diidentifikasi langkah-langkah perbaikan dan penetapan rencana tindak lanjut yang efektif. Bank juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kredit yang telah diberikan.

Prinsip pembinaan dan pengawasan adalah bahwa setiap tahapan proses pemberian kredit harus didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat. Setiap pemberian kredit harus mengandung unsur pengawasan melekat secara berkesinambungan, dan dipantau perkembangan usaha debitur yang bersangkutan agar kredit mencapai sasaran dan mencegah kemungkinan penurunan kualitas kredit. Setiap perkembangan kredit tidak hanya diawasi oleh pejabat kredit, tetapi juga oleh unit kerja yang dibentuk melalui fungsi pengawasan, yaitu audit internal.

Di samping melakukan pembinaan dan pengawasan, bank juga harus merapikan dokumentasi kredit agar sewaktu-waktu dapat dimonitor. Dokumentasi kredit ini menjadi bagian tidak terpisahkan dan paket kredit merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian kredit, serta dokumentasi kredit wajib dilaksanakan dengan baik, tertib, dan lengkap.

Terdapat hubungan yang erat antara pemberian kredit dan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan tidak berdiri sendiri, tetapi harus didahului dengan adanya suatu perjanjian yang mendasarinya, yaitu perjanjian kredit atau utang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Perjanjian jaminan adalah jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian asesor (*acesoir*), yaitu perjanjian yang melekat pada perjanjian pokok atau juga dikatakan perjanjian buntut karena perjanjian ini tidak dapat berdiri sendiri. Perjanjian jaminan timbul dan hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian jaminan mengabdikan pada perjanjian pokok dan diadakan untuk kepentingan perjanjian pokok dan memberikan kedudukan kuat dan aman bagi para kreditur.

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Pengertian jaminan adalah

sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Pengertian jaminan tersebut mencakup juga fungsi dan jaminan, yaitu sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur terhadap kepastian pelaksanaan prestasi dan debitur.

Secara yuridis materiil, jaminan berarti suatu benda atau kesanggupan pihak ketiga yang dapat menjadi pegangan kreditur untuk adanya kepastian hukum pelaksanaan prestasi oleh debitur. Ketentuan tentang jaminan dalam UU Perbankan tersirat dalam Pasal 8 ayat (1), yaitu: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Dalam penjelasannya dikatakan, bahwa untuk memperoleh keyakinan, bank harus melakukan penelitian secara saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Kelima kriteria tersebut mencerminkan penilaian berdasarkan Prinsip 5C yang salah satunya agunan atau jaminan. Keyakinan saja tidak mengandung aspek hukum sehingga harus jelas unsur mana sebagai titik berat dalam penilaian.

Dalam praktiknya, bank selalu meminta jaminan dalam hal ini jaminan kebendaan. Peran jaminan sangat menentukan karena bank tidak berani untuk menanggung risiko tinggi kehilangan dananya yang telah disalurkan. Berdasarkan analisis pemberian kredit, tampak bahwa ketersediaan jaminan merupakan salah satu faktor dalam menentukan layak tidaknya kredit dikururkan. Jaminan merupakan alat yang ampuh untuk pengamanan kredit yang diberikan kepada nasabah jika terjadi kredit macet. Calon debitur umumnya diminta untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Perangkat hukum jaminan yang dipergunakan dalam praktik perbankan ialah perangkat hukum jaminan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan lain yang mengatur tentang jaminan.

Jaminan atau agunan dapat berupa barang, proyek, dan hak tagih yang dibiayai kredit bersangkutan dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan kepada debitur. Istilah jaminan dalam ketentuan perbankan berbeda dengan istilah di dalam hukum jaminan, yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok maksudnya hal yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, misalnya berupa barang, proyek, dan hak tagih yang dibiayai kredit bersangkutan. Sedangkan istilah jaminan tambahan merupakan jaminan berupa barang yang tidak berkaitan dengan objek yang dibiayai kredit yang bersangkutan, dalam hal ini berupa jaminan khusus, baik jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan, yaitu harta benda milik debitur.

Fungsi jaminan bagi debitur antara lain dapat membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan, debitur memerlukan tambahan modal untuk investasi. Sedangkan bagi kreditur dapat memberikan kepastian kepada kreditur, bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin pengembaliannya, sebagai antisipasi apabila terjadi kredit macet. Kreditur jaminan memberikan kepastian bagi kreditur, bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dijual apabila perlu dilelang untuk melunasi utang, memberikan hak dari kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil lelang benda yang dijamin apabila debitur tidak membayar kembali utangnya tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Di samping itu, jaminan berfungsi untuk memperkecil risiko kerugian yang mungkin akan timbul apabila debitur ingkar janji. Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur, bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, dapat memberikan rasa aman bagi bank bahwa kredit yang dikururkan oleh bank akan terhindar dari kredit macet sehingga dapat memperkecil risiko kerugian.

Perjanjian jaminan dalam praktik perbankan di Indonesia biasanya disyaratkan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk akta notaris. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur bersama debitur atau dengan pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.

Objek jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah diuangkan, dan diikat dengan janji yang dijadikan jaminan untuk pembayaran utang debitur. Objek jaminan kebendaan merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai dan mudah diuangkan sehingga apabila terjadi ingkar janji atau kredit macet, maka benda tersebut telah tersedia untuk sewaktu-waktu dapat dicairkan. Benda yang dapat menjadi objek perjanjian jaminan adalah benda dalam perdagangan berupa benda tanah dan benda bukan tanah, baik yang tetap maupun yang bergerak. Mengingat fungsi jaminan secara yuridis adalah adanya kepastian hukum bagi pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi maka jelas sekali benda yang dapat dijamin itu harus dapat diuangkan. Karena jaminan kebendaan merupakan tindakan

preventif dalam pengamanan kredit maka tidak mungkin menjaminkan sesuatu yang tidak dapat dicairkan atau diuangkan.

Berdasarkan hal tersebut, kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang tidak dibatasi macam ataupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut harus mempunyai nilai secara ekonomis serta memiliki sifat mudah dialihkan atau mudah diperdagangkan sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan beban bagi kreditur untuk menjual pada waktunya, yaitu saat debitur telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya.

Persyaratan jaminan dalam pemberian kredit perlu diperhatikan secara cermat dan teliti, baik secara umum maupun secara yuridis.

1. Secara umum, syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi dan jaminan perkreditan antara lain:
 - a. Benda jaminan mempunyai nilai ekonomis, artinya dapat diperjualbelikan secara umum dan secara bebas.
 - b. Benda jaminan tersebut harus mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti.
 - c. Nilai benda jaminan lebih besar daripada jumlah kredit yang diberikan.
 - d. Nilai benda jaminan harus konstan dan akan lebih baik jika nilainya juga dapat meningkat di kemudian hari.
 - e. Kondisi dan lokasi benda jaminan tersebut cukup strategis (dekat dengan pasar atau fasilitas umum).
 - f. Secara fisik, jaminan tersebut tidak cepat rusak dan lusuh sebab akan mengurangi nilai ekonomisnya.
 - g. Benda jaminan tersebut mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu kredit yang dijaminnya.
2. Syarat yuridis yang harus dipenuhi dan suatu benda jaminan adalah:
 - a) Benda tersebut harus betul-betul milik calon debitur atau pihak penjamin.
 - b) Benda jaminan tersebut berada dalam kekuasaan calon debitur sendiri.
 - c) Tidak berada dalam persengketaan dengan pihak ketiga.
 - d) Memiliki tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat atas nama debitur yang bersangkutan yang masih berlaku.
 - e) Bukti-bukti kepemilikan memenuhi persyaratan untuk diadakan pengikatan berdasarkan ketentuan jaminan yang berlaku secara gadai, fidusia, hak tanggungan, atau hipotek.
 - f) Benda jaminan tersebut bebas dari ikatan jaminan dengan pihak lain.

Untuk memperoleh nilai ekonomis dan yuridis yang sempurna adalah sulit, namun perlu diperhatikan bahwa jaminan dalam perjanjian kredit yang mempunyai nilai ekonomisnya tinggi, tetapi tidak memenuhi syarat yuridis formal ini akan riskan. Lebih baik mempunyai nilai yuridis sempurna daripada nilai ekonomisnya tinggi, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yuridis yang memadai karena akan mengalami kesulitan dalam pembebanan jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank akan mempunyai kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi apabila di kemudian hari debitur wanprestasi. Jaminan tersebut bila dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Demi keselamatan kredit yang diberikan, maka kedua syarat tersebut harus dipenuhi dengan baik.

Dalam praktiknya, bank dalam menyalurkan kreditnya selalu disertai dengan kewajiban untuk menyerahkan jaminan pinjaman kredit. Hal ini untuk menghindari kerugian pada perbankan akibat kredit macet yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Mengingat dana kredit dari bank tidak seluruhnya dapat dikembalikan dengan baik oleh para debiturnya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, hal ini dapat mengakibatkan kredit bermasalah atau kredit macet. Masalah kredit bermasalah dan kredit macet merupakan risiko kredit yang dihadapi pada setiap bank.

Dalam rangka pengembangan usaha mikro dan kecil serta mendorong peningkatan akses terhadap kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas lembaga penjaminan kredit. Dengan demikian, usaha mikro dan kecil yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi. Mengingat kendala yang dihadapi usaha mikro dan kecil untuk mengakses perbankan dalam memperoleh tambahan modal atau investasi karena tidak tersedianya agunan sebagaimana persyaratan yang diminta perbankan dalam memberikan kreditnya kepada calon debiturnya. Pemerintah telah memiliki skim penjaminan kredit yang dapat menjembatani kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil dan perbankan, yaitu Lembaga Penjaminan Kredit.

Lembaga Penjaminan Kredit, berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, bahwa yang dimaksud dengan penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Adapun Perusahaan Penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu UMK guna memperoleh kredit/pembiayaan dari bank yang menjadi pihak dalam Nota Kesepahaman Bersama (MOU) dengan Pemerintah. Penjaminan ini

diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMK pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Lembaga Penjaminan Kredit merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu usaha kecil memperoleh kredit/pembiayaan dari bank. Dengan adanya penjaminan kredit, itu berarti telah terjadi pengalihan risiko dari perbankan kepada pihak lain yang memiliki kapabilitas/kemampuan untuk menyerap risiko dalam hal ini Lembaga Penjaminan Kredit.

Mekanisme penjaminan kredit oleh Lembaga Penjaminan Kredit juga dapat dikatakan merupakan perkembangan dan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPdata mulai Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 yang dalam praktik berkembang jenis-jenis perjanjian penanggungan oleh perusahaan (*corporate guarantee*). Dalam Penjaminan Kredit, pihak yang terlibat berjumlah 3 (tiga), yaitu bank/kreditur sebagai penerima jaminan, debitur sebagai terjamin, dan perusahaan penjaminan sebagai penjamin. Produk penjaminan kredit adalah sertifikat penjaminan dan jasa penjaminan diterima dengan dibayarkannya sejumlah fee atau imbal jasa penjaminan.

Lembaga Penjaminan Kredit bertujuan memberikan jasa penjaminan bagi usaha kecil untuk memudahkan mendapat kredit perbankan sekaligus memberikan kepastian pengembalian pinjaman kredit kepada bank. Penjaminan dibutuhkan usaha kecil karena ketidakcukupan agunan yang disyaratkan pihak perbankan. Dengan demikian, penjaminan berfungsi sebagai penguatan agunan dalam melindungi kreditur dari risiko kredit macet, mengingat salah satu kelemahan usaha kecil adalah ketiadaan objek agunan kebendaan sebagai agunan tambahan. Pada dasarnya, Penjaminan Kredit merupakan salah satu solusi yang diperlukan usaha kecil guna mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan. Pada intinya, penjaminan kredit diperlukan sebagai pemenuhan persyaratan bank teknis bagi UMK yang memiliki usaha dan berprospek baik, namun tidak cukup memiliki jaminan sehingga secara teknis tidak memenuhi syarat perkreditan dari bank. Dengan kata lain, Penjaminan Kredit merupakan jembatan bagi mereka yang *feasible* (layak usaha), namun belum *bankable* (layak kredit).

Lembaga Penjaminan Kredit berfungsi sebagai penanggung risiko atas kemungkinan terjadinya kredit macet yang dialami oleh usaha kecil. Dengan adanya Lembaga Penjaminan Kredit diharapkan perbankan dapat melaksanakan pemberian kredit kepada usaha kecil secara sehat, mengingat kendala yang ada hanyalah tidak tersedianya kecukupan agunan yang memadai. Adanya kerja sama dengan Lembaga Penjaminan Kredit, maka pihak bank dapat meminimalisasi apabila pengembalian kredit oleh debitur tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Penjaminan kredit yang dilakukan oleh bank dengan Lembaga Penjaminan Kredit dalam hal ini adalah Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) seperti mekanisme asuransi sehingga apabila terjadi kredit macet terjadi pengalihan risiko.

Saat ini, usaha kecil tengah menghadapi permasalahan. Di satu sisi, usaha kecil terlihat sangat strategis karena merupakan pilar pendukung utama dan terdepan dalam pembangunan ekonomi. Usaha kecil merupakan lapangan usaha yang paling banyak dan paling mudah diakses oleh masyarakat bawah di Indonesia. Usaha kecil merupakan usaha yang paling besar dan paling cepat dalam memberikan peluang lapangan pekerjaan dan memberikan sumber penghasilan bagi kebanyakan masyarakat kita. Usaha kecil paling fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah perekonomian juga cukup terdiversifikasi serta memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. Peran usaha kecil di Indonesia sangat besar, namun di sisi lain banyak menemukan persoalan di tubuh usaha.

Sementara itu, untuk permasalahan moral hazard terjadi karena adanya penggunaan kredit di luar peruntukkan seharusnya tanpa sepengetahuan bank. Biasanya, kesalahan penggunaan kredit tersebut dapat mengakibatkan terjadinya gagal bayar atau kredit macet. Pada akhirnya, moral hazard mengakibatkan trauma bagi perbankan dalam menyalurkan kreditnya.

Upaya perlindungan kepada usaha kecil masyarakat lokal Papua, merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menumbuhkan kemampuan, ketangguhan, dan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kenyataan menunjukkan, bahwa usaha kecil masyarakat lokal yang terdiri dari antara lain usaha kecil pemula, usaha kecil yang belum layak usaha, usaha kerajinan rumah tangga, nelayan, dan petani tersebut, yang tersebar diseluruh pelosok tanah Papua, belum mampu memupuk modal sendiri atau memanfaatkan sumber permodalan yang ada, pemanfaatan peluang pasar, menata organisasi dan manajemen, apalagi menguasai teknologi.

Apabila dilihat dari peningkatan produk, pemasaran, sumber daya manusia atau teknologi usaha kecil, kemampuan dan peran serta usaha kecil pada kenyataannya masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan peningkatan kegiatan usaha menengah atau usaha besar. Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menumbuhkan

iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek dukungan kelembagaan.

Aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi indikator, layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan sekaligus sebagai wujud perlindungan kepada usaha kecil. Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menyematani pembinaan dan pengembangan usaha kecil melalui :

- a. Penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi kepada usaha kecil.
- b. Pemberian bimbingan dan konsultasi melalui klinik konsultasi bisnis kepada usaha kecil.
- c. Pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan usaha kecil.
- d. Pelaksanaan magang, studi banding dan praktek kerja bagi usaha kecil.

Dalam Pemerintahan Orde Baru, untuk meningkatkan peran serta pengusaha nasional dalam kegiatan pembangunan. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dikukuhkan dengan keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1973 Untuk lebih meningkatkan keikutsertaan secara aktif pengusaha Indonesia dipertukarkan adanya satu kradd yang secara efektif mampu menunjang keikutsertaannya wadah demikianlah yang dikehendaki dan diatur di dalam undang-undang, selanjutnya disebut Kamar Dagang dan Industri sebagai suatu lembaga ekonomi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, adanya undang-undang yang memberikan dasar hukum yang jelas bagi keberadaan Kamar Dagang dan Industri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, disebutkan bahwa Kamar Dagang dan Industri adalah sebagai suatu lembaga ekonomi. Berdasarkan pemikiran tersebut adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 memberikan dasar hukum yang jelas bagi keberadaan Kamar Dagang dan Industri. Dalam undang-undang ini diatur hal-hal yang pokok saja, sedangkan mengenai susunan dan keanggotaan serta lain-lainnya yang bersifat operasional, cukup diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangganya yang disusun berdasarkan musyawarah pengusaha Indonesia. Hal ini penting karena selain menjaga kekayaan dan keluasan keadaan yang berlangsung cepat juga tidak terlalu membatasi peran organisasi tersebut.

Kamar Dagang dan Industri bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik serta dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan. Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.

Selain kegiatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa, maka dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia dan percepatan iklim usaha yang sehat dan tertib, dapat pula melakukan tugas-tugas baik pemberian surat keterangan, penegakan arbitrase, dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya, termasuk tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah.

Johannes Markus Kebey mengutarakan bahwa selama ini Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua dalam menjalankan segala aktivitasnya tidak mendapat dukungan dana dari anggaran APN maupun APBN Provinsi. Sehingga hal ini merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya berbagai program yang sudah dicanangkan, ataupun sudah berjalan tetapi tidak mencapai hasil yang maksimal sebagaimana rancangan kerja yang telah ditetapkan, salah satunya adalah tersedianya layanan yang diperlukan UKM dan wirausaha baru di Kadin Kota/Kota, serta identifikasi, investasi, data base UKM.

Walaupun demikian, segala keterbatasan yang ada KADIN Papua tetap menjalin hubungan kerja dengan pemerintah, dunia usaha, perbankan untuk menciptakan perekonomian yang kondusif disertai regulasi guna peningkatan kemampuan usaha dan kemampuan daya saing bagi UKM. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah regulasi dalam memberdayakan pelaku usaha kecil masyarakat lokal telah dilakukan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kota/Kota pada daerah penelitian sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal, namun belum maksimal, padahal Otsus sudah bergulir kurang lebih 14 (empat belas) tahun. KADIN Papua telah melakukan beberapa terobosan dengan melakukan mitra usaha bersama dengan investor dari Cina untuk menopang berbagai produk khas Papua, akan tetapi hal inipun kurang mendapat dukungan dari pelaku usaha kecil masyarakat lokal yang lebih memilih kegiatan usaha jasa konstruksi. Pelaku usaha kecil masyarakat lokal kurang memiliki kepribadian sebagai entrepreneur, yaitu pribadi-pribadi yang dapat mementalkan peluang dan berani menerima risiko kegagalan.

Didalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan menentukan bahwa Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) adalah mitra Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan; yang dibentuk pada tanggal 26 September 2006 di Jayapura.

Organisasi Pengusaha Anak Adat Papua berdiri di Tanah Papua untuk menghimpun masyarakat pengusaha Anak Adat Papua, sebagai wilayah yang memiliki kekhususan dalam menjalankan kinerja pemerintahannya. KAPP dalam berbagai program yang telah dicanangkan berusaha semaksimal untuk

membina sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi dunia usaha di Era Globalisasi sesuai aturan-aturan kekhususan, yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat di Tanah Papua.

Menyadari peran sebagai Pengusaha (pelaku ekonomi) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Masyarakat Adat Papua, dan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi di Tanah Papua yang sehat untuk mencapai Masyarakat Adat Papua yang adil dan bermartabat. KAPP menetapkan Kode Etik yang merupakan pedoman perilaku atau sebagai panggilan hati nurani bagi para penguasa Anak Adat Papua di dalam menghayati dan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan nama "Janji Bhakti Penguasa Anak Adat Papua" sebagai berikut:⁶

- a) Pengusaha Anak Adat Papua adalah pengusaha yang takut akan Tuhan di dalam mengembangkan usahanya di bidang masing-masing;
- b) Memiliki kesadaran yang tinggi dengan mentaati semua aturan dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dan perubahannya sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat, dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela ataupun melarang hukum;
- c) Berjiwa wiraswasta, bermodal dan memiliki mental sehat dan kuat untuk membangun usahanya, tanggap terhadap kemajuan dan selalu berikhtiar untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan pengabdian usahanya.
- d) Menjaga dan mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan sesama Pengusaha Anak Adat Papua dan mitra atau pengusaha lainnya dalam suasana kesetaraan dan bersikap adil, wajar, tegak, bijaksana, jujur, arif, dan dewasa dalam bertindak serta bertanggung jawab dalam menjalankan usaha;
- e) Menjaga diri dan nama baik organisasi dan Masyarakat Pengusaha Anak Adat Papua.
- f) Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- g) Dalam menjalankan usahanya tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi haruslah pula menjaga kualitas pelayanan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat;
- h) Memegang teguh disiplin, kesetiakawanan dan solidaritas organisasi;

Berdasarkan wawancara bebas dengan Habel A. N. Sawaki bahwa KAPP memiliki filosofi keberpihakan dan perlindungan terhadap orang asli Papua khususnya yang menjadi pengusaha yang mana KAPP juga bertujuan untuk memproteksi investasi tanah dan kekayaan wilayah adat di Papua. Pengusaha asli Papua yang tergabung dalam KAPP terdiri dari pengusaha di sektor jasa konstruksi, pengusaha disektor riil dan pengusaha sektor lainnya. Setelah berlakunya Perdasus Nomor 10 Tahun 2008, tidak ada lagi regulasi keberpihakan bidang ekonomi terhadap sektor riil.

KAPP merupakan suatu wadah untuk menampung semua asosiasi, ikatan, himpunan, dewan kerja, dewan bisnis dari pengusaha anak adat Papua yang ingin memajukan Papua dan mensejahterakan orang. KAPP merupakan manifestasi dari pada semangat perwujudan untuk mensejahterakan orang Papua, dan ikut mengambil tanggung jawab pemerintah untuk bersama-sama membangun Papua. Melalui KAPP diharapkan masyarakat Papua bisa mengelola sendiri hasil alam dan bisa berfikir soal ekonomi dan mandiri. Dengan adanya KAPP ini, bisa menjadi salah satu jaminan bagi bank jika ingin memberikan kredit atau modal kepada pengusaha asli Papua. Jaminan di sini adalah pembentukan karakter untuk mengelola kredit yang sudah diperolehnya.

KAPP dalam menjalankan segala aktivitasnya tidak mendapat subsidi ataupun bantuan dana baik dari APBN maupun APBD, sehingga banyak program yang sudah dicanangkan untuk memberdayakan pengusaha Asli Papua tidak dapat dilaksanakan. Mengingat KAPP ini adalah wadah pengusaha asli Papua yang ditetapkan dalam Dewan Adat Papua (DAP) yang merupakan representasi Masyarakat Adat Papua sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan keberadaannya diakui dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 18 tahun 2008, maka sudah seharusnya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kota menempatkan KAPP sebagai mitra ekonomi berbasis kerakyatan.

SIMPULAN

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan usaha kecil karena pada umumnya usaha kecil merupakan usaha perseorangan atau perusahaan yang bersifat tertutup yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Hambatan terbesar bagi usaha kecil adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua usaha kecil memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Hal ini yang menjadikan peran perbankan belum begitu maksimal untuk memberdayakan usaha kecil masyarakat asli Papua. Hal yang demikian tidaklah sesuai dengan penerapan teori "Negara Kesejahteraan". Lembaga Penjaminan Kredit merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk penjaminan kredit pembiayaan untuk membantu usaha kecil memperoleh kredit atau pembiayaan dari bank. Lembaga

⁶ Dokumen pada Kantor KAPP Jayapura

Penjaminan Kredit berfungsi sebagai penanggung resiko atas kemungkinan terjadinya kredit macet yang dialami oleh usaha kecil. Hanya saja adanya keterbatasan informasi yang dimiliki oleh usaha kecil yang merupakan kendala cultural, sehingga tidak dapat menjadikan Lembaga Penjaminan Kredit sebagai sarana dalam mengakses kredit perbankan.

Sedangkan Kelembagaan yang mendukung perlindungan hukum terhadap usaha kecil masyarakat lokal telah dilakukan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua dan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), hanya saja lembaga pendukung ini dalam menjalankan segala aktivitasnya tidak mendapatkan insentif dari Pemerintah Provinsi lewat dana Otsus maupun APBD Kota/Kota, sehingga banyak program pemberdayaan pengusaha asli Papua tidak dapat diwujudkan. Hal mana tidak bersinergi dengan penerapan teori peran yang mengkaji peran dari institusi-institusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaran, dimana Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua dan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) merupakan institusi formal dan non formal yang dibentuk oleh masyarakat karena adanya kebutuhan dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan usaha.

SARAN

Perlu adanya jaminan kepastian hukum, perlindungan dan penguatan kepada usaha kecil masyarakat asli Papua, sehingga memiliki akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan penjaminan. Pihak Bank, BUMN, lembaga pembiayaan non Bank dan JAMKRIDA Papua dalam memberikan pinjaman dan penjaminan tidak menerapkan berbagai persyaratan yang ketat (seperti legalitas usaha dan jaminan) terhadap usaha kecil masyarakat asli Papua. Selain itu juga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jayapura harus menempatkan KADIN Papua dan KAPP sebagai mitra ekonomi berbasis kerakyatan dengan memberikan insentif yang sesuai dengan dana yang tersedia bagi program pembinaan atau penguatan UMK orang asli Papua yang bersinergi dengan Program Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kota lewat Dinas Deperindagkop, sekaligus melakukan pengawasan atas penggunaan dana insentif tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dan tepat sasaran.

REFERENCES

- Abdul Manan. H. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2014.
- Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif UMKM, Rmbooks, Jakarta, 2014.
- Agus Martowardjojo, Percepatan Pengembangan UMKM. PT. Wahana Semesta Intermedia. Jakarta, 2008.
- Arthur Gould, Capitalist Welfare System. Longman. New York, 1993.
- Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum. UII Press. Yogyakarta, 2010.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Eddy Pelupessy, Hukum Dagang, Intelegensia Media, Malang, 2016.
- Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan. Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Friedmann, W, Legal Theory. Stevens & Sons Limited. Fourth edition, 1960.
- Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis: Djambatan, Jakarta, 2003.
- Hasanuddin Rahman. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary With Pronunciations. West Publishing Company. Abridged Sixth Edition. Minnesota-USA, 1991.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Hermawan Kertajaya, Kewirausahaan UKM. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2007.
- Herry Pratomo. A, Kewirausahaan UKM. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2007.
- Ina Primiana, Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri. Alfabeta. Bandung, 2009.
- John Rawls, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Johanes Ibrahim, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif. Utomo, Bandung, 2004.
- Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha. Bayumedia Publishing. Malang, 2007.
- Karen Leback, Teori-Teori Keadilan. Six Theorias of Justice. Nusamedia. Bandung, 2005.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Edisi Baru). Raja Gratindo Persada, Jakarta, 2000.
- Kusmuljono, Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Lembaga keuangan Mikro. Makalah Lokakarya "Transformasi Peran Koperasi dan UMKM Dalam Lima Tahun Mendatang", Bappenas. Jakarta, 2008.
- Leonardus Saiman, Kewirausahaan, teori, Praktik, dan Kasus-Kasus. Edisi 2 Salemba Empat. Jakarta, 2014.
- Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989.

- Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank. Alumni, Bandung, 1983.
- Mohammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Mulyadi Nitisusatio. H, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. Alfabeta. Bandung, 2010.
- Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Kencana. Jakarta, 2013.
- Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan. Alumni, Bandung, 2007.
- Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Kencana Perdana Media Group. Jakarta, 2005.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Marketing Management. Thirteenth Edition. Penerjemah : Bob Sabran. Manajemen Pemasaran. Person Education. Inc/ Erlangga. Surabaya, 2008.
- Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Richard A. Posner, Economic Analysis Of Law. 7th edition. Aspen Publishers. New York, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ruddy Tri Santosa, Kredit Usaha Perbankan. Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1966.
- Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi Kerakyatan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Satjipto Gandasutomo. Pemberdayaan UMKM Di Indonesia. LaksBang Pressindo. Yogyakarta, 2009.
- Sigit Triaandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik, dan Kasus. Gramedia, Jakarta, 1997.
- Siti Chalimah Fadrijah, et.al, Kajian Pola Pembiayaan dalam Hubungan Kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar. Biro Kredit Bank Indonesia, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali, Jakarta, 2006.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Subekti R., Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit(Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia. Ditulis kembali oleh Johanes Gunawan. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Steven Shavell, Foundation Of Economic, Analysis Of Law. Belknap Press Of Harvard University Press. USA, 2004.
- Suhardi at al., Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. PT. Akademika. Jakarta.
- Supryanto. R.W. 2012. Kewirausahaan, Konsep dan Realita Pada Usaha Kecil. Alfabeta. Bandung, 2012.
- Tahir Azhary., Negara Hukum. Bulan Bintang. Jakarta, 1992.
- Thomas W. Zimmerer, at al, Essentials Of Entrepreneurship and Small Business Management. Penerjemah. Deny Arnos Kwary dan Dewi Fitriasari. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kesil. Pearson Education Ina. New Jersey/ Salemba Empat. Jakarta, 2008.
- Tulus Tambunan, Peranan Usaha Kecil Bagi Perekonomian Nasional. Majalah Usahawan No. 7. Jakarta, 2002.
- Tulus Tambunan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Indonesia. Isu-Isu Penting. LP3ES. Jakarta, 2012.
- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang UMKM.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan.
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 1 35/PMK.05/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 1 0/PMK.0V2009 tentang Fasilitas Penjaminan KUR.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keci dan Menengah No. 06/Per/M. KU KM/XI/20 1 2 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012-2014.